

Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik Muhammad Syafii Antonio

Melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan eksistensi dari Perbankan Syariah di Indonesia benar-benar telah diakui secara tegas. Hal ini tampak dalam kata-kata bank berdasarkan pada prinsip syariah. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (13) disebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Dalam sengketa yang potensial terjadi antara bank syariah dengan nasabah, juga telah terdapat pengaturan yaitu ketentuan tentang Badan Arbitras Syariah Nasional,

maupun Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di dalamnya mengatur mengenai perluasan kewenangan Pengadilan Agama. Bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah, termasuk sengketa yang terjadi antara bank syariah dengan nasabah. [UGM Press, UGM, Gadjah Mada University Press]

This book is a work of historical analysis focusing on the development of Islamic financial institutions from 1992 to 2011 in Indonesia as they relate to Islamic banking using a political-economic approach. Indonesia plays an influential role in various international political and Islamic organizations because it has the largest Muslim population in the world. Although Indonesia was late in establishing its banking initiatives, it did so in 1992 in response to the growth of the Islamic financial institutions. From 1992 to 2011 many laws and regulations were established to support the growth of Islamic banking in Indonesia, but by national financial market indicators, Islamic banking in Indonesia fell behind many expectations. This analysis suggests that the shortcomings may be due in part to the waning power of key elements of the political superstructure to push policies that supported Islamic banking and Islamic economic systems, and establish synergies with institutions of Islamic economic education and stakeholders to

accelerate the growth of Islamic banks in terms of service, national market share, and public trust.

Perbankan syariah semakin memikat. Ia telah menjadi bagian penting dari perbankan global. Buku ini hadir pada saat yang tepat dan ditulis dengan cermat. Mervyn dan Lativa mengupas pelarangan bunga (riba) menurut doktrin ekonomi Islam dan berbagai implikasi larangan ini terhadap karakter intermediasi keuangan dan struktur-struktur tata-kelola dalam sistem keuangan Islam. Analisis ini dilatari teori-teori modern tentang intermediasi keuangan yang menyangkut biaya transaksi, problem informasi, dan rancangan kontrak-kontrak dengan insentif yang sesuai. Selanjutnya kita diajak untuk mengenal cara kerja bank-bank Islam, baik dalam sistem yang murni maupun campuran, baik struktur hukum dan kelembagaannya maupun berbagai problem yang dihadapinya ketika mempraktikkan teori perbankan Islam. "buku ini menjelaskan jika Karya "kolaborasi Timur dan Barat" ini juga menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang bunga. Kristen, khususnya, melarang keras pemungutan bunga selama lebih dari 1.400 tahun. Apa yang menjadi rujukan umat Kristen atas pelarangannya dan bagaimana pemberlakuannya? Mengapa Islam berhasil mempertahankannya sementara Kristen gagal?. Diterbitkan oleh Penerbit Serambi Ilmu Semesta" (Serambi

Group)

Laju dinamika perkembangan lembaga keuangan syariah dewasa ini antara lain disebabkan oleh karena lembaga keuangan ini memiliki berbagai keistimewaan, satu di antaranya yakni konsep kebersamaan. Orientasi kebersamaan ini menjadikan lembaga keuangan syariah ini eksis sebagai pengganti sistem bunga. Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah tersebut, membuat berbagai sengketa di lembaga keuangan syariah pun semakin meningkat. Buku ini secara komprehensif menerangkan detail penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yang disarikan dari bahan pengajaran pada program pascasar-jana untuk matakuliah Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan mata ajar pelatihan sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah di Litbangdiklatkumdil Mahkamah Agung; aturan yang berkaitan seperti undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Juga tentang acara gugatan sederhana dan gugatan biasa, eksekusi hak tanggungan, eksekusi fidusia, eksekusi arbitrase syariah, dan juga mengenai taflis—yang membahas berbagai persoalan kepailitan pada lembaga ekonomi syariah. Penyajian materi dalam buku ini diawali dengan hal-hal yang bersifat umum, meliputi legal standing, hukum tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan hal-hal baru seiring lahirnya Peraturan Mahkamah Agung tentang

Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Substansi buku ini secara komprehensif membantu berbagai kalangan terutama bagi praktisi hukum, akademisi, dan pelaku ekonomi syariah dalam memahami tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan segala aspeknya berkaitan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Buku persembahkan penerbit Prenada Media Group.

This book is focused on Sharia Banking Strategy to face ASEAN Economic Community (AEC). This topic is discussed broad and deep at the same time to give better understanding for economic and business student as well as lecturer and practitioner. A new strategy called KPPS Strategy is found by research based on this book.

Buku penelitian

Pascakrisis moneter (1997/1998), perbankan syariah mulai menjadi sistem perbankan alternatif di Indonesia. Kendati bank syariah telah berdiri di Indonesia sejak 1992 sebagai antitesis sistem perbankan konvensional yang goyah ketika krisis moneter. Dalam kurun waktu satu dekade, perbankan syariah mengalami perkembangan yang mengesankan dan signifikan. Perbankan syariah atau perbankan Islam dikembangkan berdasarkan hukum Islam yang bertolak dari larangan untuk tidak memungut maupun meminjam uang dengan tambahan

bunga (riba), serta, larangan berinvestasi pada usaha yang dikategorikan haram. Di mana hal ini tidak dijamin dalam sistem perbankan konvensional. Prinsip/hukum perbankan syariah ditimbang akan melahirkan keseimbangan sistem ekonomi karena dihilangkannya antara lain unsur gharar (spekulasi atau ketidakpastian) umpamanya. Di sini pemberi dana di samping turut berbagi keuntungan juga ikut berbagi kerugian. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan lagi komoditas, karena tidak dianggap memiliki nilai intrinsik. Buku ini menyajikan permasalahan perbankan syariah secara lengkap, antara lain: riba, konsep-konsep pokok perbankan syariah, al-wadiah, mudharabah, pembiayaan dan jual beli, ijarah muntahiyah bittamlik, kerja sama usaha, dan pelayanan jasa. --- Penerbit Kencana Prenadamedia Group

MONOGRAF PERBANKAN SYARIAH Penulis : Wiwik Saidatur Rolianah, S.E.I., M.E, Nurul Istifadhoh, S.E.I., M.E dan Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2017/2018 Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-309-356-9 Terbit : Januari 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Buku monograf perbankan syariah ini sebagai hasil penelitian antara dosen dan mahasiswa program studi perbankan syariah Angkatan 2017/2018 Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik Jawa Timur. Penulisan monograf ini bertujuan untuk menganalisis terkait strategi marketing, peningkatan kualitas kinerja, strategi penghimpunan

dana pihak ketiga (DPK), dan pengaruh asset liability management pada perbankan syariah di Indonesia. Bank Syariah sebagai lembaga perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya sesuai dengan prinsip-prinsip kaidah syariah yang sudah diatur sesuai dengan aturan dari MUI. Tentunya perbankan syariah juga harus memperhatikan marketing dari perbankan, SDM yang ada, dan pengelolaan dari ALMA (Asset, Liability, and Management) dalam mengatur perjalanan dari lembaga keuangannya yaitu perbankan syariah sehingga kebijakan atau langkah yang diambil sudah tepat sasaran. Harapan dari penulis untuk buku monograf perbankan syariah ini mempunyai manfaat baik bagi para peneliti dan praktisi perbankan khususnya lembaga perbankan syariah. Penulis menyadari segala keterbatasan dalam buku monograf perbankan syariah ini tetapi dengan segala kekurangannya semoga buku ini bisa menjadi jalan amal jariyah ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Kajian dan pembicaraan ekonomi Islam – termasuk bidang akuntansi syari'ah – di negara ini telah merebah ke seluruh atmosfer bumi tercinta ini. Bersamaan dengan itu, instrumen-instrumen ekonomi yang bernafaskan Islam juga mulai bermunculan.

Sebagaimana diketahui, lembaga keuangan merupakan instrumen penting di hampir

seluruh sistem ekonomi dunia. Berdampingan dengan adanya lembaga keuangan tersebut, bunga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses pengaturan keuangan dan kegiatan bisnis. Bank sebagai lembaga perantara, dirancang sedemikian rupa untuk mengolah bunga supaya dapat merangsang investasi, tabungan dan pembiayaan. Keseluruhan aktivitas atau transaksi yang terjadi dalam proses perbankan harus dilakukan pencatatan. Di Indonesia potensi umat Islam sangat besar. Kegairahan dan semangat beragama masyarakat mulai menonjol di kalangan menengah ke atas sejak dua dekade belakangan ini. Kalau dahulu orang merasa takut mengklaim dirinya muslim, saat sekarang orang sudah mulai berani secara terang-terangan, bahkan bangga menyatakan dirinya muslim. Bersamaan dengan itu maka mulai banyak bermunculan instrumen-instrumen atau institusi yang mulai beroperasi secara Islami. Sebagai contoh dalam bidang keuangan, muncul lembaga-lembaga : bank Islam, asuransi Islam, reksadana, dan sebagainya.

Kajian Bank Islam atau di Indonesia lebih dikenal sebagai Bank Syariah yang menggunakan pendekatan prinsip-prinsip Syariah dan pendekatan praktis relatif sulit ditemukan khususnya dalam bentuk buku referensi. Padahal referensi dengan dua pendekatan kajian tersebut banyak dibutuhkan oleh para akademisi dan praktisi agar pemahaman dan praktek Perbankan Islam semakin kaffah dari waktu ke waktu. Kedua pendekatan kajian ini juga bertujuan untuk semakin meningkatkan pemahaman bahwa

Bank Islam secara substansial berbeda dengan perbankan konvensional baik peran, fungsi, tujuan dan sistem operasionalnya. Dengan demikian Bank Islam dalam operasionalnya harus senantiasa mendasarkan pada ajaran Islam yang bersumberkan Al Qur'an, hadits dan sumber hukum Islam lainnya. Buku yang berisi 18 bab ini ditulis agar dapat digunakan sebagai referensi bagi para akademisi mulai jenjang pendidikan vokasi, S1, S2, S3 dan para praktisi ekonomi dan keuangan Islam khususnya Perbankan Islam. Pada sisi lain buku ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi semua kalangan yang berminat dalam kajian, pengembangan dan implementasi ekonomi dan keuangan Islam agar disipilin ilmu ini dan kelembagaan ekonominya semakin kaffah dari waktu ke waktu. Demi kesempurnaan buku yang sederhana maka penulis berharap dan terbuka adanya masukan yang konstruktif agar buku ini menjadi lebih sempurna. Semoga bukunya ini memberikan kemaslahatan bagi umat dan bangsa, amin ya rabbal alamin!.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, baik bank maupun nonbank, mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan tersebut juga didukung dengan lahirnya beberapa regulasi yang terkait dengan keuangan syariah, baik dalam bentuk undang-undang, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Perkembangan LKS didukung juga dengan beberapa produk dan akad (kontrak) keuangan syariah yang berlaku di LKS.

Dalam bertransaksi di LKS, maka nasabah harus memahami kontrak-kontrak keuangan syariah tersebut. Oleh karena itu, maka pembahasan hukum kontrak keuangan syariah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dipahami dan dikuasai oleh para akademisi, mahasiswa, praktisi ekonomi, praktisi hukum, nasabah bank syariah dan masyarakat umum yang ingin memahami kontrak-kontrak keuangan syariah di Indonesia. Hukum kontrak keuangan syariah merupakan matakuliah yang diajarkan di Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, dan Fakultas Ekonomi Prodi Ekonomi dan Bisnis Syariah. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari matakuliah “Hukum Kontrak Keuangan Syariah”. Pembahasan dalam buku ini mengenai kontrak-kontrak keuangan syariah dengan pendekatan teoretis dan aplikasinya di LKS. Materi dalam buku ini meliputi: hukum kontrak keuangan syariah; tinjauan umum tentang jual beli; kontrak jual beli; kontrak kerja sama dalam bisnis; kontrak sewa-menyewa; dan kontrak jasa. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Eksistensi perbankan syariah sebagai sebuah lembaga intermediasi tentu menghadapi dinamika yang begitu kompleks seperti hubungan bank syariah dengan nasabah dan stakeholdersnya, manajemen risiko dan pengawasan bank syariah. Suatu hal yang menarik adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Memelajari eksistensi bank syariah dari sisi yuridis sangat menarik dan menurut hemat penulis,

aspek hukum perbankan syariah penting untuk diketahui dan dipahami oleh berbagai kalangan yang meminati kajian ini termasuk mahasiswa hukum dan ekonomi sebagai calon praktisi atau pelaku ekonomi.

Buku ini berisi tentang Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia, Produk-Produk Perbankan Syariah, Risiko yang dihadapi Perbankan Syariah, lebih spesifiknya ke Risiko Pembiayaan (NPF). Buku ini juga berisi hasil penelitian mengenai Risiko Pembiayaan yang terjadi pada Perbankan Syariah.

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia yang dinilai sangat spektakuler sekaligus meningkatkan kebutuhan akan pelaku ekonomi serta pihak-pihak yang menjadi penggerak, penopang, pelaksana dari pembangunan itu sendiri. Salah satu pihak yang berperan penting dalam sistem ekonomi itu adalah para pelaku bisnis. Perkembangan ekonomi Islam di dunia maupun di Indonesia memacu pemerintah untuk memberikan regulasi yang jelas sehingga penerapannya dilakukan secara teratur dan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran dan Al-Sunnah. [Penerbit Deepublish, Deepublish, Akuntansi]

Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia dihebohkan oleh kabar baik tentang rencana merger bank syariah BUMN yang disebut bisa menjadi langkah yang tepat dalam rangka penguatan ekonomi syariah di Indonesia. Rencananya merger ini akan dilakukan pada kuartal pertama 2021. Kondisi pandemi Covid-19 yang sedang melanda semua negara bisa menjadi momentum bagi perbankan syariah untuk melakukan

konsolidasi dan bekerja bersama secara nyata. Dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu seperti sekarang, bank syariah harus mampu bekerja secara maksimal dalam membantu perekonomian nasional dengan konsep bagi hasil. Merger bank syariah anak usaha BUMN diharapkan dapat membuka opsi-opsi pendanaan yang lebih luas di dalam negeri dan dapat membuat kinerjanya menjadi lebih baik dan efisien. Langkah ini juga diharapkan dapat membawa peningkatan market share perbankan syariah di Indonesia, serta dapat memberikan manfaat untuk semua pihak, baik perbankan syariah dan masyarakat untuk terus tumbuh dan berkembang. Pada tahun 2020 ini market share perbankan syariah masih di kisaran enam persen. Porsi pembiayaan sekitar 6,38 persen, di dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang berhasil dihimpun di kisaran 6,7 persen. Dari sisi aset, total aset seluruh bank syariah yakni Rp 537 triliun, sedangkan perbankan konvensional sudah di angka Rp 8.402 triliun. Melalui penggabungan semua bank syariah milik BUMN (merger), maka diharapkan adanya bank syariah BUMN yang tunggal akan memperkuat industri perbankan syariah dan semakin memperkuat pembiayaan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Buku ini bisa menjadi solusi untuk menemukan jawaban atas kebingungan masyarakat mengenai fenomena terkini bank syariah dan praktiknya di Indonesia. Indonesia is the most populous Muslim country in the world. Taking into account also its endowment and potential economic resources, the Islamic banking industry in Indonesia was expected to take on an important role in facilitating more financial

resources and to contribute to the internationalization of the Islamic mode of financing particularly in the Asia-Pacific region. However, the reality is far from the expectation. This book aims to clarify the causes and fundamental constraints leading to the extraordinarily low level of Indonesia's Islamic financial deepening. The authors draw on the traditions of Institutional Economics which are concerned with the rules or mechanisms of creating the 'incentive' and 'threat' for economic players because the rules (institutions) would matter as the determinant for economic development and economic efficiency. This book offers a fairly new analytical lens by hypothesizing that Islamic banks must earn additional profit— the authors coined as 'Islamic bank rent' - to maintain their franchise value as prudent Shari'ah-compliant lenders when compared to conventional banks. The authors argued that insufficient provision of the Islamic bank rent opportunity may have caused the Indonesia's Islamic banks the opportunity to learn and improve their skill and capacity for the credit risk management. The book also offers evidence in support of implementing economic and affirmative policy necessary for incubating and developing the Islamic banking industry in Indonesia and making Indonesia an international Islamic financial hub in the Asia-Pacific region. This book will be a useful resource for policy makers and researchers interested in Islamic banking in Indonesia.

Peranan dan Fungsi Notaris sebagai pejabat yang membuat akta otentik untuk menerapkan prinsip syariah pada akad pembiayaan Murabahah antara pihak Bank dan

Nasabah sangatlah penting karena melalui Notaris, pihak nasabah/calon nasabah dapat memiliki pengetahuan tentang isi akad yang akan dibuat dan disepakati antara pihak bank dan nasabah/calon nasabah. Selanjutnya peran pemerintah pun sangat berperan untuk mengendalikan praktik asas kebebasan berkontrak dalam bentuk rambu-rambu hukum yang diakomodir dalam peraturan perundang-undangan untuk menghindari terjadinya kebebasan berkontrak yang tanpa batas juga untuk menghindari praktik ketidakadilan dalam bertransaksi antara nasabah dengan pihak bank. Salah satu hal penting yang digagas dalam buku ini adalah peran notaris yang sangat menentukan keabsahan suatu akad yang dibuat, sehingga profesi notaris sangat mulia karena ia dapat mengantarkan para pihak (Bank Syariah dan juga para nasabah) untuk sama-sama mewujudkan rukun, syarat, dan prinsip syariah menjelma dalam praktik bermuamalah sekaligus menjadi saksi praktik perjanjian para pihak. Bisnis perbankan syariah saat ini tumbuh cukup pesat. Hampir setiap bank besar membuka layanan berbasis syariah. Selain untuk melayani nasabah yang memerlukan perbankan syariah, secara bisnis peluang pertumbuhannya masih sangat besar. Sebelumnya, Ikatan Bankir Indonesia pernah menerbitkan buku Memahami Bisnis Bank. Buku tersebut membahas segala hal mendasar yang perlu diketahui terkait pengelolaan bank. Buku ini bisa dikatakan merupakan “versi syariah” dari buku tersebut. Pada buku ini, Ikatan Bankir Indonesia ini bertujuan memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya mengenai pengelolaan bisnis bank syariah. Diharapkan buku ini

dapat menjadi panduan dasar bagi setiap insan perbankan yang ingin atau sudah terlibat dalam pengelolaan bank syariah. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum yang ingin memahami lebih jauh tentang bisnis bank syariah. Buku Memahami Bisnis Bank Syariah ini juga merupakan bacaan wajib bagi para peserta yang akan mengikuti sertifikasi terkait perbankan syariah yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan.

Study on Islamic banks in Indonesia.

Perkembangannya industri perbankan syariah dipengaruhi oleh para stakeholder.

Stakeholder memiliki peranan terpenting terhadap penilaian suatu organisasi.

Stakeholder dari perbankan syariah, yaitu Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas bank, Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), perguruan tinggi atau lembaga akademis yang berkaitan dengan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah dan masyarakat pada umumnya. Masyarakat merupakan pengguna langsung jasa perbankan syariah sehingga memiliki penilaian yang signifikan terhadap operasi yang dilakukan oleh perbankan syariah. Dalam fenomena ini penulis, melalui buku ini, berupaya membangun teori yang berkaitan dengan audit bank syariah, yang kelak teori demi teori dapat memberikan makna yang berarti terutama dalam pelaksanaan audit bank syariah. Dengan demikian, pembaca diharapkan dapat memperluas cakrawala berpikir baik itu dalam memahami kegiatan audit, operasional bank syariah dan mengatasi tantangan ekonomi dalam dunia perbankan yang terus

berkembang secara dinamis ini. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup Dalam menjalankan bisnis, perencanaan keuangan sangat penting untuk dilakukan. Bisnis yang dijalankan baik bisnis perorangan, perusahaan, atau lembaga keuangan sangat memerlukan proses perencanaan guna menjaga bisnis dengan cara efektif melalui proses penganggaran. Penganggaran dalam proses penyusunannya memiliki kaitan yang erat dengan perencanaan, pengkoordinasian kerja, pengawasan kerja. Penganggaran inipun sangat diperlukan bagi dunia perbankan baik bank konvensional dan bank syariah. Dalam perbankan syariah, rencana keuangan diperlukan untuk menerjemahkan program kerja bank syariah ke dalam sasaran keuangan yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Buku ini telah menjelaskan berbagai konsep penganggaran dalam bank syariah sehingga dapat memberikan pengetahuan bagi khalayak, khususnya para akademisi.

Perbankan syariah belum banyak dipahami oleh masyarakat Indonesia, termasuk oleh perbankan dan para pengguna jasa perbankan syariah. Hal itu ternyata dari berbagai akad muamalah yang digunakan oleh bank-bank yang mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, bagi mereka yang dalam pekerjaannya terlibat secara langsung dalam perbankan syariah, membaca dan memahami dengan baik isi buku ini adalah suatu keniscayaan. Buku persembahkan penerbit Prenada Media Group.

Aktivitas bisnis secara umum berdasarkan fikih keuangan lazim disebut dengan istilah

tijarah (perdagangan atau perniagaan). Dalam bisnis syariah, bentuk aktivitas bisnisnya tidak dibatasi pada jumlah (kuantitas) kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya berdasarkan tata aturan hatahdan haram. Buku persembahan penerbit

PrenadaMediaGroup

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sistem perbankan nasional Indonesia telah mengenalkan dual banking system, di mana lembaga perbankan dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau tanpa bunga di samping menjalankan kegiatan usaha secara konvensional (berdasarkan sistem bunga). Di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dual banking system tersebut dilaksanakan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pada waktu itu di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 masih belum diperkenalkan istilah "bank syariah" atau "perbankan syariah" seperti saat ini, tetapi menggunakan istilah "bank berdasarkan prinsip bagi hasil" sebagai padanan istilah dari "bank Islam". Kini melalui perubahan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 secara tegas diperkenalkan istilah "bank berdasarkan prinsip syariah", "bank syariah", atau "perbankan syariah" yang dapat dipraktikkan, baik oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Dalam perubahan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diberikan kemungkinan kepada bank umum yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional untuk membuka kantor bank tersendiri, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah "melegitimasi sistem islamic windows bagi bank umum konvensional. Sebaliknya, bagi bank umum syariah tidak diberikan "keleluasaan" seperti halnya bank umum konvensional yang dapat pula melakukan praktik sistem islamic window secara berdampingan dengan praktik perbankan konvensional. Dengan diperkenalkannya perbankan nasional berdasarkan sistem islamic window, maka diharapkan secara bertahap industri perbankan nasional dapat membuka, mengubah, dan meningkatkan status kantor bank konvensional dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Buku persembahan penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam proses perkuliahan Studi Kelayakan Bisnis . Buku ini disajikan dalam tujuh bagian yang berisi aspek-aspek bahasan Studi Kelayakan Bisnis, seperti Aspek Pasar dan Pemasaran, Aspek Produksi dan Operasional, Aspek Manajemen , Aspek Hukum, Aspek Keuangan, Aspek Sosial, Ekonomi dan Aspek AMDAL. Selain itu, buku ini harapannya dapat menjadi literatur dan acuan dalam pembuatan Laporan Studi Kelayakan Bisnis. Munculnya beragam jenis model bisnis dan aneka skala bisnis yang ada mengharuskan adanya proses uji kelayakan yang nantinya memberikan gambaran tentang kondisi aspek–aspek yang ada dalam ranah internal maupun eksternal bisnis.

InCESS is an international conference hosted by Pelita Bangsa University. This conference is

arranged to become an annual conference making room for scholars and practitioners in the area of Engineering, ICT, Management, and all research in Social Science and Humanities to share their thoughts, knowledge, and recent researches in the field of study (<https://inCESS.pelitabangsa.ac.id/>).

As an annual event, 1st International Conference on Applied Science, Business and Humanity (ICo-ASCNITY) 2019 brought the agenda to assembly together researcher, academics, experts and professionals in examining selected theme by applying multidisciplinary approaches. In 2019, this event held in 1-2 November at Grand Inna Hotel and Convention, Padang – Indonesia. The conference from any kind of stakeholders related with Accounting, Business, Art and Tourism, Language and Education was refereed before being accepted for publication. The double-blind peer reviewed was used in the paper selection.

Bank syariah dari teori ke praktik Gema Insani

Keberadaan bank Islam makin tandas di jagat perbankan Indonesia. Selain Bank Muamalat sebagai pemula, kini muncul sejumlah bank syariah lainnya, khususnya yang berafiliasi pada bank-bank konvensional besar. Bank-bank swasta yang mapan pun makin banyak yang membuka window syariah. Buku ini hadir untuk mengiringi perkembangan itu, dengan menyajikan pembahasan mendalam dan luas mengenai semua aspek dalam manajemen bank syariah. Ditulis oleh seorang pakar di bidang terkait, buku ini sangat perlu dibaca bukan hanya oleh para praktisi perbankan—syariah maupun konvensional—tapi juga oleh para pengamat dan peminat studi ekonomi Islam serta para nasabah dan calon nasabah bank syariah. “Buku ini ditujukan bukan hanya untuk para praktisi, tapi juga untuk semua pemerhati yang hendak mengetahui bagaimana perbankan Islami harus dikelola dengan baik dari sisi sumber daya

manusia, aset liabilitas, valuta asing, serta investasi dan pembiayaan.” —Muhammad Syafii Antonio, Ketua STEI Tazkia, Jakarta “Buku tentang perbankan syariah yang paling aplikatif dan komprehensif.”—A. Riawan Amin, Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia

Bank Syariah masih jauh dari ideal. Namun, saat ini ia masih menjadi satu-satunya solusi sistemik dalam proses upaya jangka panjang untuk menghilangkan Riba dengan segala kronikroninya yang menjadi basis sistem perbankan konvensional dan keuangan global. Buku Ini Lho Bank Syariah! ini hadir untuk memberikan pencerahan deskriptif yang lebih rinci tentang Bank Syariah dari sisi konsep, mekanisme, alur, dasar transaksi, instrumen, imbal hasil, berbagai contoh tur titip uang, investasi uang, cara mengajukan pembiayaan (konsumtif, investasi, modal kerja), serta merinci berbagai tur fasilitas jasa dan layanan yang disediakan oleh Bank Syariah. Dengan mengenal Bank Syariah lebih rinci, diharapkan agar masyarakat berkenan berbondong-bondong menggunakan jasa dan layanan perbankan syariah sehingga Bank Syariah makin leluasa mengatur perhitungan harga yang memanjakan nasabahnya, dan Peradaban Ekonomi Islam bisa semakin cepat terwujud.

Buku Dewan Pengawas Syariah: Teori dan Praktik Pengawasan Kepatuhan Syariah di Indonesia ini disusun sebagai pembacaan penulis akan pentingnya peran dewan pengawas syariah sebagai ujung tombak atas terlaksananya kepatuhan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Kegagalan penerapan prinsip syariah akan menyebabkan nasabah berpindah ke lembaga keuangan lain jika ditengarai terjadi pelanggaran syariah dalam operasional Bank Syariah. Oleh karena itu, buku ini hadir sebagai suplemen materi dalam meningkatkan wawasan pengetahuan masyarakat seputar tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas Syariah serta praktiknya pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

As an annual event, The 2nd International Conference on Islamic Studies (ICIS) 2020 continued the agenda to bring together researcher, academics, experts and professionals in examining selected theme by applying multidisciplinary approaches. In 2020, this event will be held in 27-28 October at IAIN Ponorogo. The conference from any kind of stakeholders related with Islamic Studies, Education, Political, Law and Social Related Studies. Each contributed paper was refereed before being accepted for publication. The double-blind peer reviewed was used in the paper selection.

Perkembangan Ekonomi dan Bisnis Syariah cukup signifikan di Indonesia, ini ditandai dengan lahirnya beberapa regulasi tentang ekonomi dan bisnis syariah, baik dalam bentuk peraturan per undang – undangan, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peratutan Otoritas Jasa Keuangan, ,Peraturan Mahkamah Agung dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Selain itu, berkembang pula secara signifikan di Indonesia Lembaga Keuangan Syariah baik Lembaga Bank maupun Nonbank, seperti lembaga Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Perasuransian Syariah, Pasar Modal Syariah, dan Perusahaan – Perusahaan lainnya yang menggunakan prinsip Syariah dalam pengelolaannya. Dengan semakin banyaknya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, maka kemungkinan adanya sengketa bisnis menjadi suatu yang perlu diantisipasi. Berdasarkan hal tersebut, maka buku ini hadir di tengah – tengah pembaca yang budiman. Buku ini diterbitkan dengan tujuan membantu

mahasiswa Fakultas Syariah, Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Prodi Ekonomi dan Bisnis Syariah dalam mempelajari “ Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah “. Dalam buku ini dibahas penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Agama dan penyelesaian non litigasi, seperti melalui musyawarah / negosiasi, mediasi, dan arbitrase syariah. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Lembaga Keuangan Syariah masih terus berkembang dan menunjukkan perannya sebagai bagian dari sistem dan lembaga keuangan di Indonesia. Hanya saja, untuk mendorong pertumbuhannya Lembaga Keuangan Syariah masih membutuhkan sosialisasi yang masif di kalangan masyarakat Indonesia. Meresapnya sistem dan nilai ekonomi Islam dalam Lembaga Keuangan Syariah merupakan sasaran penting dalam mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan bukan hanya bagi umat Islam tetapi juga secara universal bagi seluruh umat yang mengamalkannya. Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah makin menguat setelah terbitnya berbagai regulasi mutakhir yang didukung oleh 100 Fatwa DSN MUI berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah. Bahkan dalam UU No. 03 Tahun 2006 Peradilan Agama telah diamanahi kewenangan absolut menangani perkara ekonomi syariah. Buku persembahan penerbit Prenada Media

Pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah di Indonesia dapat dikatakan sngat minim, masih ada keraguan tentang Perbankan Syariah, keraguan tersebut juga disebabkan tidak memahami bentuk, akad dan istilah yang dipakai dalam meraih keuntungan, Perbedaan pendapat tentang penetapan haramnya bunga bank padahal secara tegas Allah telah mengharamkan riba (Al-Baqarah: 275). Beberapa hal tersebut disebabkan karena tidak adanya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan pada semua lapisan masyarakat. Alasan-alasan diatas menyebabkan penulis akhhirnya menciptakan sebuah karya tulis dengan judul“Perbankan Syariah di Indonesia”. Buku ini diawali dengan Pendahuluan, Filosofi Perbankan Syariah, Landasan Hukum Perbankan Syariah, Tinjauan Sosiologis, Yuridis dan Politik Perbankan Syariah dilanjutkan dengan membahas mengenai Pengertian Perbankan Syariah, Sejarah Perbankan Syariah, Kedudukan Tata Hukum Perbankan Syariah, Akad dan Bentuk-bentuk Kegiatan Operasional Bank Syariah dan yang terakhir Penutup. Buku ini dapat menjadi referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa Perbankan Syariah pada pendidikan tinggi di Indonesia, baik pada Fakultas Ekonomi Islam maupun fakultas Ekonomi Umum pada jenjang D3, S1, dan S2. Serta menjadi pencerahan bagi para akademisi dan praktisi ekonomi syariah untuk memperdalam kajian tentang Perbankan Syariah di Indonesia.

On Islamic banking in Indonesia.

Buku ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas konsep CSR dalam pandangan Islam, menganalisis dan membentuk kriteria-kriteria I-CSR LKS, dan kriteria I-CSR yang telah dibuat diuji pada stakeholder perbankan syariah di Aceh terhadap I-CSR bank syariah berdasarkan kriteria-kriteria I-CSR LKS. Uji kriteria I-CSR LKS pada perbankan syariah untuk melihat dan mengetahui bagaimana persepsi stakeholder perbankan syariah di Aceh terhadap CSR pada bank syariah. Metodologi yang digunakan dalam penulisan buku ini menggunakan dua tahap. Tahap pertama, penelitian ini bersifat teoretikal dengan mengkaji berbagai literatur tentang tanggung jawab sosial. Tahap kedua, bersifat empirikal. Tahap kedua ini dilakukan dengan cara; pertama, interview para pakar untuk mendapatkan pengesahan terhadap konsep, kriteria dan item I-CSR LKS; kedua, Konsep, kriteria, dan item I-CSR LKS yang telah mendapatkan pengesahan para pakar diuji dalam bentuk survei stakeholder bank syariah yang melibatkan 400 orang nasabah dan 117 pekerja bank syariah sebagai responden. ----- Penerbit Kencana (Prenadamedia Group)

Kegiatan perbankan berbasis syariah masih baru di dalam tata perekonomian kita. Karenanya masih banyak yang perlu dikemukakan, baik kelebihan maupun kekurangannya. Pada buku yang berbasis penelitian ini hal-hal yang sangat perlu

diungkap adalah sisi yuridisnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip operasionalnya, kegiatan usaha apa saja yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, penyelesaian sengketa konsumen, ruang lingkup kewenangan peradilan agama dan produser penyelesaian perkara perbankan syariah menurut hukum acara peradilan agama. Buku persembahkan penerbit Prenada Media Group.

Judul : Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi) Penulis : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 304 Halaman ISBN : 978-623-6233-09-2 SINOPSIS BUKU Ditengah eksistensi lembaga lembaga keuangan syariah yang sedang memunculkan gebrakan baru dengan salah satu merger bank syariah yang dilakukan serta guna untuk mengatasi adanya krisis moneter dan keuangan yang menggglobal saat ini, kehadiran lembaga lembaga keuangan syariah merupakan salah satu solusi atau jalan keluar bagi umat islam. Ditengah hiruk pikuk eksistensi lembaga keuangan konvensional dan kurangnya pengetahuan umat islam terhadap lembaga keuangan syariah, kehadiran buku ini salah satu jawaban akan semua pertanyaan pertanyaan umum mengenai kauangan syariah dimana buku ini menjelaskan keuangan syariah dalam bentuk teoritis dan praktis. Buku ini berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)”. Buku ini

penulis berkontribusi untuk dunia pendidikan dan dunia perbankan syariah di Indonesia. Secara umum buku ini mengakomodasi berbagai perubahan dan penambahan materi yang terjadi selama kurun waktu terakhir. Regulator yang tadinya diperankan oleh Bank Indonesia dan Kementrian Keuangan kini telah di serahkan dibawah Otoritas Jasa Keuangan. Regulasi yang diterbitkan juga mengalami perubahan dan penambahan seiring dengan kebutuhan industri, fatwa DSN MUI juga telah bertambah mencapai angka 100 fatwa hingga akhir 2015. Oleh karena nya revisi buku Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah ini masih sangat memerlukan revisi untuk menjadikan buku ini lebih lengkap dan memadai. Buku ini terdiri dari sepuluh bab. Bab pertama membahas tentang Konsep Dasar Ekonomi Islam, bab kedua membahas tentang Bank Sentral, bab ketiga membahas tentang Bank Syariah, bab keempat membahas tentang Produk-Produk Bank Syariah, bab kelima membahas tentang BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), bab keenam membahas tentang Asuransi Syariah, bab ketujuh membahas tentang Perusahaan Pembiayaan Syariah, bab kedelapan membahas tentang Pegadaian Syariah, bab sembilan membahas tentang BMT (Baitul Maal wa Tamwil), bab kesepuluh membahas tentang Pasar Modal Syariah, bab kesebelas membahas tentang Badan Amil Zakat dan bab keduabelas membahas tentang Lembaga Wakaf.

[Copyright: 527fcf39f4cd0cbafc59fa1fd0f6ef46](#)